

PENGARUH HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL¹

Oleh

Abdul Muthalib Tahar²

Abstract

This full age agreement internationaling to constitute international law main source. terorit's ala international agreement can be differentiated of various aspect, of State amount aspect that makes agreement, differentiated international agreement as two, which is agreement bilateral (made by two States) and multilateral agreement / convention (made by is more than two states). In the presence international law (notably indentured international) have also been push Indonesia Government to make a law that substansinya loads indigenou rule a conventions that haven't at ratification, UU's example human right Justice, substansinya loads indigenou rule Rome Statute 1998, eventually Indonesia Government haven't meratifikasi this Statute. Answer to about problem if international law having for to national jurisdictional forming, therefore bases fact description upon concluded that international law influentialing to formation national law.

Keywords: *International Law, National Law*

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui di dunia dewasa ini berlaku dua sistem hukum yaitu hukum internasional dan hukum nasional yaitu hukum positif yang berlaku di setiap Negara merdeka yang sekarang berjumlah ± 198 negara. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara, antara Negara dengan Negara, Negara dengan subyek hukum bukan Negara, dan antara subyek hukum bukan Negara satu sama lain.³

Sebagai suatu bidang ilmu, hukum internasional memiliki sumber, adapun sumber hukum internasional dapat ditemukan dalam Statuta Mahkamah Internasional, Pasal 38 ayat 1 (a) yaitu : perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (sebagai sumber utama), serta keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran dari para ahli hukum yang terpandang

di berbagai negara (sebagai sumber hukum tambahan).⁴

Dewasa ini perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Secara terorit's perjanjian internasional dapat dibedakan dari berbagai aspek, dari aspek jumlah Negara yang membuat perjanjian, perjanjian internasional dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian bilateral (dibuat oleh dua Negara) dan perjanjian multilateral/konvensi (dibuat oleh lebih dari dua negara).

Perjanjian bilateral dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kedua Negara yang bersangkutan, sedangkan perjanjian multilateral dibuat untuk kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan dan substansinya berisikan kaidah-kaidah untuk mengatur kehidupan masyarakat internasional baik di bidang ekonomi, hukum, politik, keamanan, sosial budaya, dan hak asasi manusia.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat internasional dewasa ini, telah banyak

¹ Tulisan ini merupakan ringkasan Laporan Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2011 berjudul *Peranan Hukum Internasional Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, terdaftar di Lembaga Penelitian Unila 2011.

² Penulis adalah Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, cetakan VIII, Binacipta, Bandung, 1997, hal. 3

⁴ Pusat Penerangan PBB (*United Nations Information Centre*) Jakarta. *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*,

perjanjian-perjanjian internasional yang dihasilkan melalui konferensi internasional baik atas prakarsa dari Negara-negara, Organisasi Internasional maupun atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat telah banyak membuat perjanjian-perjanjian bilateral dengan Negara-negara lain atau menjadi peserta (mengikatkan diri) perjanjian-perjanjian internasional yang membentuk hukum (*law making treaty*), baik melalui tindakan ratifikasi maupun aksesi.

Suatu Negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi perjanjian internasional multilateral atau mengesahkan perjanjian bilateral menurut hukum internasional akan terikat oleh perjanjian tersebut dan harus melaksanakannya dengan itikad baik, sebagaimana ditentukan pada pasal 26 Konvensi Wina Tahun 1969 sebagai berikut: "*Every treaty in force is binding upon the parties to it, and must be performed by them in good faith*". Ketentuan ini terkenal dengan asas *pacta sunt servanda*.

Secara faktual Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional antara lain adalah : *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing; International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism; United Nations Convention Against Transnational Organized Crime; United Nations Convention Against Corruption, 2003; Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and their Destruction; United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982; Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child, 1999; ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965, dan Convention on the Rights of the Child.*

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 26 Konvensi Wina 1969 maka Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut dengan itikad baik. Adapun langkah pertama untuk melaksanakan perjanjian adalah dengan menerapkan atau mengimplementasikannya ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Memang suatu Negara berdaulat memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan rakyat dan negaranya di berbagai bidang, tanpa harus diperintah atau mendapat tekanan dari lembaga internasional

atau Negara lain, atau masyarakat internasional. Akan tetapi dengan ikut sertanya suatu Negara dalam perjanjian internasional multilateral (konvensi), di mana ada kalanya perjanjian tersebut umumnya memuat suatu klausula yang mengharuskan negara peserta menerapkan ketentuan konvensi ke dalam perundang-undangan nasional, di samping itu berlakunya asas *pacta sunt servanda*, maka mau tidak mau suatu Negara harus menerapkan dan mengimplementasikan ketentuan perjanjian itu di dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Ketentuan demikian akan berlaku secara umum bagi Negara-negara yang telah terikat pada perjanjian internasional.

Berdasarkan uraian di atas ada pengaruh atau peran yang besar dari hukum internasional terutama perjanjian internasional/konvensi terhadap pembentukan hukum nasional (yang bersumber dari undang-undang) di dalam suatu negara. Untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh hukum internasional terhadap pembentukan hukum nasional, maka perlu dikaji secara ilmiah berdasarkan suatu penelitian. Kajian ini sekaligus untuk membuktikan seberapa besar pengaruh hukum internasional terhadap hukum nasional.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya dirumuskan sebagai berikut: Sampai sejauh manakah perjanjian-perjanjian internasional (konvensi) tersebut berpengaruh dalam pembentukan hukum nasional (undang-undang) Indonesia?

C. Pembahasan

1. Paham yang mengatur hubungan antara hukum internasional (HI) dan hukum Nasional (HN)

Untuk mengkaji pengaruh hukum internasional terhadap hukum nasional, secara teoritis terlebih dahulu dibahas mengenai hubungan antara hukum internasional (HI) dan hukum nasional (HN). Dalam hukum internasional dikenal adanya dua aliran/pandangan, yaitu :

1. Pandangan voluntarisme, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional, bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional pada kemauan negara.
2. Pandangan obyektivis, yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional di luar kemauan Negara.⁵

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hal. 40

Pandangan voluntaris mememandang bahwa HI dan HN sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah satu sama lain; aliran/pandangan ini disebut aliran/paham dualisme. Penulis tidak membahas aliran ini, karena memang tidak ada kaitan antara hukum internasional dan hukum nasional.

Sedangkan pandangan obyektivis, memandang HI dan HN sebagai dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu sebagai hukum yang mengatur kehidupan manusia; aliran ini disebut aliran/paham monisme.

Menurut aliran ini baik hukum internasional maupun hukum nasional sama-sama berfungsi untuk mengatur individu-individu dalam masyarakat (Negara). Sebagai akibat pandangan monisme ini, maka dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional menimbulkan persoalan hirarkhi, yaitu manakah hukum manakah yang lebih tinggi? apakah hukum internasional atau hukum nasional? Sebagai akibat adanya persoalan hirarkhi ini menimbulkan dua sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme, yaitu aliran/paham monisme dengan primat HN, dan aliran monisme dengan primat HI.

Menurut pendapat paham/aliran monisme dengan primat HN, bahwa dalam hubungan antara HI dan HN yang lebih utama adalah HN. Dalam pandangan ini, hukum internasional itu tidak lain adalah hukum nasional (tata negara) untuk urusan luar negeri (*auszeres staatsrecht*). Aliran ini pernah kuat di Jerman dan disebutnya dengan mashab Bonn (penganutnya antara lain Max Wenzel).

Pandangan/paham monisme dengan primat HN ini pada hakikatnya menganggap, bahwa hukum internasional itu bersumber dari hukum nasional. Adapun alasannya adalah :

- (1) bahwa tidak ada satu organisasi (yang bersifat supra nasional) yang berdiri di atas negara-negara (nasional) untuk mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini;
- (2) bahwa dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional terletak dalam wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional. Dengan demikian hal itu merupakan wewenang konstitusional (UUD).

Pandangan monisme dengan primat HN memiliki kelemahan-kelemahan mendasar, antara lain :

- (1) paham ini mememandang hukum itu sebagai hukum

yang tertulis semata-mata, sehingga HI dianggap sebagai hukum yang hanya bersumber pada perjanjian internasional belaka; yang mana anggapan ini adalah tidak benar. Sumber HI bukan hanya perjanjian internasional, tetapi juga kebiasaan internasional dan lainnya.

- (2) Paham ini merupakan penyangkalan adanya HI yang mengikat negara. Sebabnya adalah apabila terikatnya negara pada HI digantungkan pada HN, hal ini sama dengan menggantungkan berlakunya HI pada kehendak atau kemauan negara itu sendiri. Keterikatan ini dapat dilepaskan apabila negara itu menyatakan tidak ingin lagi terikat pada HI.

Selanjutnya menurut pendapat aliran/paham monisme dengan primat HI, bahwa dalam hubungan antara HI dan HN, maka yang lebih utama adalah hukum internasional. Menurut pandangan ini, HN bersumber dari HI yang hakikatnya merupakan perangkat ketentuan hukum yang secara hirarkhis lebih tinggi. Masih menurut paham ini juga, HN tunduk pada HI dan pada hakikatnya memiliki kekuatan mengikatnya berdasarkan suatu "pendelegasian" wewenang dari hukum internasional. Paham ini dikembangkan oleh mashab Wina (Kunz, Hans Kelsen dan Verdross) yang disokong pula oleh aliran yang berpengaruh di Perancis (Scelle, Duguit, dan Bourquin).

Berdasarkan sudut logika, paham monisme dengan primat HI sangat menarik dan memuaskan, terutama bagi orang yang ingin melihat HI dan HN sebagai suatu perangkat atau sistem hukum yang digunakan untuk mengatur seluruh kehidupan manusia. Namun demikian paham monisme dengan primat HI juga tidak luput dari kelemahan-kelemahan, yaitu :

- (1) pandangan yang mengatakan bahwa ada dan kekuatan berlakunya HN tergantung dari HI, mau tidak mau sama halnya mendalilkan bahwa HI telah ada lebih dahulu dari HN. Hal mana adalah bertentangan dengan kenyataan sejarah, bahwa HN lebih dahulu ada daripada HI.
- (2) Tidak dapat dipertahankan dalil bahwa kekuatan mengikatnya HN diperoleh dari HI atau HN merupakan derivasi (asal mulanya dari HI). Sebab menurut kenyataan, wewenang suatu negara seperti membuat perjanjian dengan negara lain sepenuhnya termasuk wewenang hukum nasional yakni hukum tata negara (sudah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan).⁶

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Op., Cit.*, hal. 43-44

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan hubungan HI dan HN, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua paham tidak dapat menjelaskan secara memuaskan. Namun demikian menurut penulis, dengan semakin banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang membentuk hukum (*the law making treaty*) yang diterima oleh negara-negara di dunia, yang kadangkala ada suatu perjanjian internasional mewajibkan negara-negara peserta untuk mengimplementasikannya ke dalam hukum nasional, maka mau tidak mau atau suka tidak suka negara-negara peserta perjanjian harus membuat undang-undang atau mengubah perundang-undangan nasional yang sudah ada.

2. Pengaruh Perjanjian Internasional Terhadap Pembentukan Hukum Nasional (Undang-undang).

Mengenai Pengaruh perjanjian internasional terhadap pembentukan hukum nasional (undang-undang) berdasarkan hasil analisis terhadap 10 perjanjian internasional multilateral/konvensi yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan undang-undang, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. UU No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing*, dan UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*.

Walaupun Pemerintah Indonesia baru meratifikasi kedua konvensi pada tahun 2006, akan tetapi keberadaan kedua konvensi, yaitu *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing*, dan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, telah mendorong Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang dengan UU No. 15 Tahun 2003. Substansi Perpu No. 1 Tahun 2002 jo UU No. 15 Tahun 2003 mengakomodasi ketentuan kedua konvensi, seperti istilah-istilah, ruang lingkup tindak pidana terorisme, yurisdiksi Negara lain terhadap pelaku tindak pidana terorisme, pendanaan teroris, dan lain-lain. Dalam kaitan ini ratifikasi terhadap kedua konvensi, sekedar menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dengan anggota masyarakat internasional lainnya dalam memerangi kejahatan teroris.

b. UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Organized Crime*, UU

No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, tahun 2000*, dan UU No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, tahun 2000*.

Walaupun Pemerintah Indonesia baru meratifikasi ketiga konvensi pada tahun 2009, akan tetapi keberadaan ketiga konvensi ini menjadi ruh yang mendorong Pemerintah RI untuk membentuk undang-undang, yaitu :

(1) UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

Berdasarkan pada pertimbangan diterbitkannya UU ini, maka dapat dikatakan bahwa eksistensi UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo UU No. 25 Tahun 2003 karena adanya ketentuan hukum internasional yaitu *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang salah satu pasalnya (*article 7*) mengatur tentang *Measures to combat money laundering*. Sedangkan alasan lainnya bahwa UU Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan transnasional dan juga terorganisasi.

(2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan Penjelasan Umum UU di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk memenuhi ketentuan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, tahun 2000*; Substansi UU No. 21 Tahun 2007 tidak sama dengan Protokol PBB, namun demikian substansinya mengacu pada Protokol ini. Fakta lain yang menunjukkan bahwa UU No. 21 Tahun 2007 mengacu pada Protokol PBB tahun 2000, dapat kita baca pada Pasal 1 ke 1 sesuai dengan Protokol PBB pasal 3 huruf a. Begitu pula Pasal 1 angka 5 menentukan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan Protokol PBB pasal 3 huruf d menentukan "*Child shall mean any person under eighteen years of age*."

(3) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU No. 13 Tahun 2006 keberadaannya di-

pengaruhi oleh adanya *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, dapat dilihat pada pertimbangan UU No. 5 Tahun 2009 huruf d yang menyatakan bahwa "Pemerintah Republik Indonesia turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia". Dengan penandatanganan ini berarti Pemerintah Indonesia telah menyetujui substansi konvensi, walaupun pada waktu itu konvensi belum mengikat Indonesia.

Salah satu substansi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* antara lain mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam *Article 24 Protection of witnesses* ayat (1), dan *Article 25 Assistance to and protection of victims* ayat (1). Berdasarkan pada fakta ini maka dapat dikatakan bahwa keberadaan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dibentuk untuk memenuhi Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

- (4) UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*.

Sebelum munculnya Konvensi Menentang Korupsi tahun 2003 di Indonesia sudah terdapat lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Setelah era reformasi dibentuk badan pencegahan anti korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberadaan KPK ini sesuai dengan Pasal 6 Konvensi PBB 2003, dan substansinya sesuai dengan harapan dari Konvensi. Pemerintah Indonesia juga telah mengundang UU No.15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang yang diubah dengan UU No.25 Tahun 2003, keberadaan UU ini memenuhi harapan Konvensi PBB, 2003, khususnya Pasal 14. Namun ketentuan UU ini belum memenuhi standar internasional.

Pemerintah Indonesia sebelum meratifikasi Konvensi juga telah menetapkan UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Keberadaan UU ini sesuai dengan harapan BAB III Pasal 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 30, 31, 32 dan 33 Konvensi PBB, 2003.

Berdasarkan uraian ini, disimpulkan bahwa keberadaan Konvensi PBB Menentang Korupsi berpengaruh terhadap pembentukan undang-undang di Indonesia.

- (5) UU No. 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and their Destruction.

Sepuluh tahun setelah mengesahkan Konvensi ini, pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia. Keberadaan UU ini dipengaruhi oleh Konvensi, hal ini dapat kita lihat pada pertimbangan ditetapkannya UU ini pada huruf (c), antara lain : "bahwa sebagai negara yang telah meratifikasi dan mengaksesi Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya, Indonesia, sebagai negara pihak berkewajiban melaksanakan berbagai ketentuan di bawah yurisdiksi teritorialnya atau kekuasaannya sebagaimana disyaratkan dalam Konvensi". Di samping itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and their Destruction* dipakai sebagai landasan hukum ditetapkannya UU No. 9 Tahun 2008.

- (6) UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*.

Setelah sepuluh tahun mengesahkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, pada tahun 1996 Pemerintah Indonesia mengundang UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Keberadaan undang-undang ini dimaksudkan untuk mengimplementasi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi. Adapun alasannya adalah pada pertimbangan hukum ditetapkannya undang-undang ini antara lain dinyatakan sebagai berikut : "Bangsa Indonesia telah berhasil memperjuangkan konsepsi hukum negara kepulauan dengan dimuatnya ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut; dan untuk memantapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-undang yang baru; Alasan lainnya adalah UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of*

the Sea menjadi landasan hukum ditetapkannya UU No. 6 Tahun 1996.

Di samping itu dilihat dari aspek substansi yang terdapat dalam UU No. 6 Tahun 1996, maka Undang-undang ini sebagian menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, antara lain mengenai lebar laut territorial Indonesia (12 mil), garis-garis pangkal yang digunakan untuk menetapkan lebar laut territorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, dan hak lintas kapal-kapal asing (lintas damai, lintas transit, dan lintas alur kepulauan).

Dampak lain keberadaan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, yaitu ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif merupakan rezim baru dalam Hukum Laut PBB. Keberadaan UU ZEEI ditetapkan sebelum Pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi Hukum Laut. UU ZEEI ini keberadaannya dipengaruhi oleh Konvensi Hukum Laut. Argumentasinya dapat dilihat pada pertimbangan ditetapkannya undang-undang ini antara lain pada huruf g yang menentukan "bahwa baik praktek negara maupun Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga menunjukkan telah diakuinya rezim zona ekonomi eksklusif selebar 200 (dua ratus) mil laut sebagai bagian dari hukum laut internasional yang baru". Di samping itu Negara Indonesia termasuk salah satu Negara yang telah turut serta menandatangani naskah Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982.

Argumentasi lainnya, bahwa UU ZEEI, Pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Pasal 55 (rezim khusus ZEE). Selanjutnya mengenai Hak Berdaulat, Hak-hak Lain, Yurisdiksi dan Kewajiban Pasal 4 ayat (1) UU ZEEI selaras dengan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Pasal 56.

Pengaruh Konvensi Hukum Laut selanjutnya terhadap Indonesia adalah adanya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Walaupun PP No. 19 Tahun 1999 tidak mempertimbangkan keberadaan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Akan tetapi apabila membaca landasan hukum yang dipakai dalam menetapkan Undang-undang ini, yaitu : Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan Penjelasan Umum yang antara lain menentukan sebagai berikut: "Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan juga untuk melaksanakan tujuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang ada kaitannya dengan masalah lingkungan hidup serta melaksanakan misi yang tercantum dalam konvensi internasional yang berkaitan dengan hukum laut atau pengendalian pencemaran dan/ atau perusakan laut. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa PP No. 19 Tahun 1999 keberadaannya juga untuk melaksanakan ketentuan Hukum Laut PBB. Di samping itu substansi yang terdapat dalam PP No. 19 Tahun 1999 selaras dengan ketentuan Konvensi PBB, akan diuraikan berikut.

- (7) UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment*, dan UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child, 1999*

Keberadaan kedua konvensi ini berpengaruh terhadap substansi undang-undang di Indonesia, yaitu UU No. 13 tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan. Walaupun pertimbangan ditetapkannya UU No. 13 Tahun 2003 tidak mendasarkan pada *ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment* maupun *Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child, 1999*, akan tetapi apabila mengkaji substansi pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan, antara lain Pasal 68, yang menentukan "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak". maka Pasal ini merupakan implementasi *Article 1* Konvensi yang menentukan "*Each Member for which this Convention is in force undertakes to pursue a national policy designed to ensure the effective abolition of child labour and to raise progressively the minimum age for admission to employment or work to a level consistent with the fullest physical and mental development of young persons*" (Setiap Anggota yang mana Konvensi ini diberlakukan untuk mengejar suatu kebijakan nasional yang dirancang untuk menjamin penghapusan pekerja anak secara efektif dan untuk meningkatkan secara progresif usia minimum untuk masuk ke pekerjaan atau bekerja untuk tingkat yang konsisten dengan perkembangan fisik dan

mental sepenuhnya muda orang).

Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) menentukan : "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial", pasal ini untuk mengimplementasikan Pasal 7 ayat (1) Konvensi yang menentukan : *"National laws or regulations may permit the employment or work of persons 13 to 15 years of age on light work which is :*

- (a) *Not likely to be harmful to their health or development; and*
- (b) *Not such as to prejudice their attendance at school, their participation in vocational orientation or training programmes approved by the competent authority or their capacity to benefit from the instruction received.*

(Undang-undang atau peraturan nasional dapat mengizinkan dipekerjakannya atau pekerjaan orang 13 sampai 15 tahun usia pada pekerjaan ringan yang:

1. Tidak mungkin berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka; dan
2. Tidak seperti untuk mengurangi kehadiran mereka di sekolah, partisipasi mereka dalam orientasi kejuruan atau program pelatihan yang disetujui oleh otoritas yang berwenang atau kapasitas mereka untuk memperoleh manfaat dari instruksi yang diterima).

Selanjutnya pada Pasal 70 Undang-undang Ketenagakerjaan merupakan implementasi Pasal 6 Konvensi yang menentukan : *"This Convention does not apply to work done by children and young persons in schools for general, vocational or technical education or in other training institutions, or to work done by persons at least 14 years of age in undertakings, where such work is carried out in accordance with conditions prescribed by the competent authority, after consultation with the organisations of employers and workers concerned, where such exist, and is an integral part of:*

- (a) *A course of education or training for which a school or training institution is primarily responsible;*
- (b) *A programme of training mainly or entirely in an undertaking, which programme has been approved by the competent authority;*

(c) *A programme of guidance or orientation designed to facilitate the choice of an occupation or of a line of training.*

(Konvensi ini tidak berlaku bagi pekerjaan yang dilakukan oleh anak dan orang muda di sekolah untuk pendidikan umum, kejuruan atau teknik atau di lembaga pelatihan lain, atau untuk kerja yang dilakukan oleh orang-orang setidaknya 14 tahun di usaha, di mana pekerjaan tersebut dilakukan di sesuai dengan kondisi yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, di mana seperti ada, dan merupakan bagian integral dari:

- (a) program pendidikan atau pelatihan yang suatu sekolah atau lembaga pelatihan terutama bertanggung jawab; atau
- (b) program pelatihan terutama atau seluruhnya dalam suatu usaha, program yang telah disetujui oleh penguasa yang berwenang, atau
- (c) program bimbingan atau orientasi yang dirancang untuk memfasilitasi pilihan pekerjaan atau garis pelatihan.

Selanjutnya apabila membaca substansi Undang-undang tersebut pada Pasal 74 UU Ketenagakerjaan selaras dengan ketentuan *Article 3* konvensi. Di samping itu Keberadaan Pasal 74 UU No. 13 Tahun 2003 dibuat untuk melaksanakan *Article 4* ayat (1) konvensi. Pasal 183 UU No. 13 Tahun 2003 dibuat untuk melaksanakan *Article 7* ayat (1) yang menentukan: *"Each Member shall take all necessary measures to ensure the effective implementation and enforcement of the provisions giving effect to this Convention including the provision and application of penal sanctions or, as appropriate, other sanctions"*.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun Pemerintah Indonesia tidak menetapkan undang-undang tersendiri untuk melaksanakan *ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment*, dan *Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child, 1999*; akan tetapi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kedua konvensi telah dimuat di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- (8) UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*

Undang-undang yang berkaitan dengan Konvensi ini adalah UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Walaupun pertimbangan ditetapkan UU ini tidak menyebut UU No. 29 Tahun 1999, akan tetapi dalam pertimbangan dinyatakan bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di samping itu UU No. 29 Tahun 1999 digunakan sebagai salah satu landasan hukum ditetapkan UU No. 40 Tahun 2008.

Demikian pula mengenai substansi yang terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2008, walaupun tidak sama dengan konvensi, tapi substansi undang-undang ini tetap mengakomodasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dibentuk untuk mengimplementasikan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

- (9) Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

Undang-undang yang berkaitan dengan Konvensi ini adalah :

- a) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Walaupun Kepres No. 36 Tahun 1990 tidak dijadikan dasar pertimbangan maupun landasan hukum UU Pengadilan Anak, akan tetapi Pasal 40 ayat (1) dan (2) huruf (b) Konvensi sebagai faktor pendorong dibentuknya UU Pengadilan Anak, termasuk sebagai rujukan dalam merumuskan substansi yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak.

Selanjutnya apabila membaca UU Pengadilan Anak Pasal 4 ayat (1) yang menentukan "Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Apabila dikaji maka ketentuan ini merujuk Pasal 40 ayat 3 (a) Konvensi Hak Anak yang menentukan "Negara-negara Pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama:

(a) Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana";

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa keberadaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dipengaruhi oleh keberadaan Konvensi Hak Anak. Konvensi juga digunakan sebagai rujukan/pedoman pembentukan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

- b) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Walaupun Keputusan Presiden R.I Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, tidak dijadikan dasar pertimbangan maupun landasan hukum ditetapkan UU Perlindungan Anak, akan tetapi beberapa undang-undang antara lain : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*); Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak); dijadikan landasan hukum ditetapkan UU Perlindungan Anak. Dengan demikian keberadaan UU ini eksistensinya diinspirasi dan didorong oleh keberadaan perjanjian-perjanjian internasional termasuk Konvensi tentang Hak Anak. Sedangkan mengenai substansinya mengadopsi dan menyesuaikan dengan beberapa konvensi yang relevan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa tindakan pengesahan terhadap perjanjian internasional oleh Pemerintah Indonesia, berpengaruh terhadap :

- (1) Pemerintah Indonesia untuk membentuk hukum nasional (undang-undang) yang selaras/senafas dengan konvensi; contohnya antara lain : UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; dan UU No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.

- (2) Pemerintah Indonesia memasukkan/memuat substansi penting yang terdapat dalam suatu konvensi ke dalam suatu undang-undang; contohnya antara lain UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (3) Pemerintah Indonesia untuk membuat suatu undang-undang yang substansinya memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari berbagai konvensi yang telah diratifikasi; contohnya antara lain UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keberadaan hukum internasional (khususnya

perjanjian internasional) juga telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk membuat suatu undang-undang yang substansinya memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari suatu konvensi yang belum diratifikasi, contoh UU Pengadilan HAM, substansinya memuat ketentuan yang berasal dari Statuta Roma 1998, padahal Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Statuta ini. Jawaban terhadap permasalahan apakah HI berpengaruh terhadap pembentukan hukum nasional, maka berdasarkan uraian fakta di atas disimpulkan bahwa hukum internasional berpengaruh terhadap pembentukan hukum nasional.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- AK. Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*. Penerbit Armico, Bandung, 1985.
- Departemen Luar Negeri R.I.. *Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Indonesia*. 2003.
- Djajaatmadja, Bambang Iriana, *Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM RI, 2007.
- L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*. Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 1995.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina 1968 tentang Hukum Perjanjian Internasional*. Penerbit Binacipta, Bandung. 1986.
- Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional*. Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Putra A. Bardin, Bandung, 1999.
- DP O'Connel, *International Law, Vol. I*. Stevens & Sons, London. 1970.
- I. Wayan Phartiana, *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Mandar Maju, Bandung. 1990.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Kesepuluh Buku II. Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Oscar Svarlien, *An Introduction to the Law of Nations*. Mac Graw-Hill-Book Company, Inc, New York, Toronto. London, 1955.
- Wasito. *Konvensi-Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler, dan Hukum Perjanjian/Traktat*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1984.
- UU No. 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 1983 No. 44.
- UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut. Lembaran Negara RI Tahun 1985 No. 76.
- UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 1996 No. 73.
- UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 3.
- UU No. 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Penggunaan Senjata Kimia Serta Pemusnahannya. Lembaran Negara RI Tahun 1998 No. 171.
- UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 56.
- UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 83.
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 140.
- UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 30.
- UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 185.
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 134.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 106.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109.
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 39.
- UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

B. Peraturan Perundang-undangan

UUD Republik Indonesia 1945.

- Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 45.
- UU No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997. Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 28.
- UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999. Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 29.
- UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 32.
- UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 64.
- UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 58.
- UU No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia, dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 49.
- UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 170.
- UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 5.
- UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 53.
- UU No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migrasi Melalui Darat, laut, dan Udara. Lembaran Negara RI Tahun Tahun 2009 No. 54.
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 32.